BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 017.c/K.JI-11/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar dapat berjalan secara efektif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan Keputusan Ketua Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)l Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) bulan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 017.c/K.JI-11/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

KELOMPOK KERJA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	M. NADHIM, S.Pd.I	Kordiv. PHL	Penanggungjawab
2	AHMAD ZUDI, S.Pd	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Ketua
3	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
4	MIFTAHUL BADAR	Ketua Bawaslu	Anggota
5	TONI WIJAYA, S.H.	Kordiv. SDM dan Organisasi	Anggota
6	AMIN WAHYUDIN	Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Anggota
7	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E.	BPP	Anggota
8	Dra. ROCHANI, M.M.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Anggota
9	SAIFUL LATHIFI, S.E.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	DINA NURUL AFIFAH, S.Si.	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR